



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CRT**, lahir di Panca Karsa, tanggal 17 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.....selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**Agus Melas, S.H., M.H dan Zulkifli. M, S.H** ; Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor **Peradi legal consultant Agus Melas, S.H.M.H & Parnert**, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa Desa Lampenai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Registrasi Nomor : 23/SK/PDT/2019/PN MII;

**MELAWAN**

**BP**, lahir di Pongko, tanggal 9 Nopember 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lembarano, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.....selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 1 Februari 2019, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 1 Februari 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Wonorejo di Gereja Toraja (Anggota PGI) berdasarkan Surat Nikah No. SN-02/JW-KK/VII2016 pada tanggal 8 Juli 2016 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-21072016-0007, tertanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
  - **Andraya A. Tonapa** yang lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Matallo, Desa Panca Karsa, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya namun kebahagiaan itu tidak berlangsung begitu lama, setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering;
6. Bahwa pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus terjadi dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, tidak hanya itu Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam;
7. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat agar kiranya bisa mengubah kebiasaannya, serta selalu mengajakannya ke gereja untuk beribadah namun hal itu tidak di hiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa, karena ketidak sepehaman dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sekitar bulan 2 (dua) tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk menyatuhkan kembali rumah tangga ini, dengan meminta kepada Pihak Gereja untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyatuhkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, oleh karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6-9 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
12. Bahwa dalam perkawinan telah lahir 1 (satu) anak yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat). Penggugat sangat mengasihi anak tersebut dan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon diberikan hak asuh atas anaknya yaitu Andraya A. Tonapa yang lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016, tanpa menutup hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Wonorejo di Gereja Toraja (Anggota PGI) berdasarkan Surat Nikah No. SN-02/JW-KK/VII/2016 pada tanggal 8 Juli 2016 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-21072016-0007, tertanggal 21 Juli 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - **Andraya A. Tonapa** yang lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 7 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal 13 Februari 2019, Risalah Panggilan tanggal 14 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal 20 Februari 2019, dan tanggal 21 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut kepada Tergugat dan ditandatangani pula oleh Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat sudah tidak mempergunakan kesempatannya untuk mempertahankan hak maupun kepentingannya sehingga Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak maupun kepentingannya namun demikian Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, Bukti surat tersebut berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK : 7324015612930001 tertanggal 12 januari 2018 atas nama Cristi Rut Tonapa, S.E.....diberi tanda...**P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan nomor : 7324012510160004, tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama BP.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama BP dengan Crt.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy surat surat nikah gereja Toraja (Anggota PGI) atas nama BP dengan Crt tertanggal 8 Juli 2016.....diberi tanda...**P-4**;



5. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor : 7324-IT-05012017-0025, tertanggal 15 Maret 2018.....diberi tanda...**P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DANIEL. S. PATANDUK**, memberikan keterangan :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 Juli 2016 dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tertanggal 21 Juli 2016;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Andraya A. Tonapa yang di lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016;
  - Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka hidup dengan rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Matallo, Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering cek-cok sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabok dan Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam;
  - Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus menerus kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya pada awal tahun 2017;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah meminta Gereja untuk memediasi perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri mediasi tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ALFINOTO TIO TONAPA**, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 Juli 2016 dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tertanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Andraya A. Tonapa yang di lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka hidup dengan rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Matallo, Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering cek-cok sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabok dan Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus menerus kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya pada awal tahun 2017;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Gereja untuk memediasi perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya hanya menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa ia tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan didepan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan februari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Daniel S. Patanduk dan saksi Alfinoto Tio Tonapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 ternyata bahwa di Gereja Toraja (Anggota PGI) di Wonorejo pada tanggal 8 Juli 2016 telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Adolfini Berianti Bongli, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Daniel S. Patanduk dan saksi Alfinoto Tio Tonapa bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Andraya A. Tonapa yang di lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 mulai ada perselisihan kecil namun Penggugat dan Tergugat bisa meredamnya. Kemudian pada bulan Februari tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar kembali karena Penggugat sering pulang larut malam dengan keadaan mabok minuman keras, bahkan Tergugat pun sering bermain judi sabung ayam. Penggugat sering memperingati Tergugat namun selalu berujung dengan pertengkaran. Karena Tergugat merasa sudah tidak nyaman atau sudah tidak sepaham lagi dengan Penggugat pada sekitar bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas. Kemudian Penggugat pernah meminta kepada pihak gereja untuk memediasi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANDRAYA A. TONAPA, Perempuan lahir di Wotu, pada tanggal 31 Oktober 2016, menyangkut masalah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa anak di bawah umur lebih berhak diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 239K/Sip/1968, tertanggal 15 Maret 1969, maka patut kiranya hak perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai namun nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat tetap menjadi tanggungan kedua orang tuanya sesuai dengan pasal 45 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor : 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat CRT dengan Tergugat BP yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Wonorejo di Gereja Toraja (Anggota PGI) berdasarkan Surat Nikah No. SN-02/JW-KK/VI/2016 pada tanggal 8 Juli 2016 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-21072016-0007, tertanggal 21 Juli 2016, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - **Andraya A. Tonapa** yang lahir di Wotu pada tanggal 31 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-05012017-0025; Ikut bersama dengan Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.516.000.00.- (lims ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SENIN**, tanggal **4 MARET 2019**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **6 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran oleh Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**USMAN, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	375.000,00
		0
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,00
		0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>516.000,00</b>

**(lima ratus enam belas ribu rupiah)**